

STUDI TAFSIR AYAT AL-QURAN: BENDAHARA NEGARA, KEBIJAKAN FISKAL, DAN APBN

Rizka Fitri Annisa

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

rizkabintikhalid@gmail.com

ABSTRACT

The research is inspired by the verse of Yusuf: 55 regarding the state treasurer and fiscal monetary policy. It aims to identify the crucial role of the state treasurer in formulating and implementing fiscal monetary policies in the context of the Islamic economy. This verse highlights the concept of economic justice and responsible resource management. In Islamic countries, the management of state finances, including fiscal and monetary policies, is guided by principles contained in the Quran and Sunnah. These policies encompass the administration of zakat by the state, collection of jizyah, implementation of al-fay' and al-ghanimah laws, and public ownership. The study examines how fiscal and monetary policies can be interpreted and reapplied in the modern context, considering regional conditions and the principle similarities between fiscal policies in Islam and modern economic principles. It also explores how the Indonesian government can interpret and implement Islamic fiscal policies that are suitable for the context of the Islamic economy, with a focus on maintaining economic stability. Fiscal policies in Islam are considered flexible and open to ijtihad, and their interpretation should use a contextual approach. The research emphasizes the importance of justice between Muslim and non-Muslim communities in state financial management, as well as the significance of distributing zakat for the welfare of the underprivileged, both Muslims and nonMuslims.

Keywords: Al-Quran, APBN, Fiscal Policy, Islamic Economy, State Treasure.

المخلص

استلهم البحث من آية يوسف الآية 55 حول أمين خزانة الدولة والسياسة النقدية المالية. يهدف إلى تحديد الدور الحاسم لأمين الخزانة في صياغة وتنفيذ السياسات النقدية المالية في سياق الاقتصاد الإسلامي. تسلط هذه الآية الضوء على مفهوم العدالة الاقتصادية وإدارة الموارد المسؤولة. في الدول الإسلامية، يتم توجيه إدارة المالية للدولة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية، بالمبادئ الواردة في القرآن والسنة. تشمل هذه السياسات إدارة الزكاة من قبل الدولة، وجمع الجزية، وتطبيق قوانين الفي والغنمة، والملكية العامة. تفحص الدراسة كيف يمكن تفسير السياسات المالية والنقدية وإعادة تطبيقها في السياق الحديث، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والتشابهات الأساسية بين السياسات المالية في الإسلام والمبادئ الاقتصادية الحديثة. كما يستكشف كيف يمكن للحكومة الإندونيسية تفسير وتنفيذ السياسات المالية الإسلامية المناسبة لسياق الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تعتبر السياسات المالية في الإسلام مرنة ومنفتحة على الاجتهاد، ويجب أن يستخدم تفسيرها نهجاً سياقياً. يؤكد البحث على أهمية العدالة بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في الإدارة المالية للدولة، بالإضافة إلى أهمية توزيع الزكاة لرفاهية الفئات المحرومة، سواء المسلمين أو غير المسلمين.

الكلمات المفتاحية: القرآن، APBN، السياسة المالية، الاقتصاد الإسلامي، كنز الدولة.

PENDAHULUAN

Kebijakan Fiskal mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan perpajakan dan pertukaran mata uang. Apa yang ditunjukkan dengan jelas di sini adalah bahwa pemerintah suatu negara terlibat dalam pembendaharaan dan pembangunan nasional. Status keuangan bangsa Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Nasional (APBN). Dalam APBN ini terdapat perkembangan kebijakan pemerintah mengenai alokasi dan letak kekayaan negara.

Mengingat urgensi permasalahan ini dalam pembangunan perekonomian bangsa, maka APBN harus memperoleh masukan dari Dewan Rakyat sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Selain itu, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab mengelola nilai tukar, juga mempunyai peran penting dalam urusan keuangan. Di negara Islam, mata uang nasional dikelola oleh Bayt al-mal. Bayt alMal sama dengan kementerian keuangan, yang menangani keuangan serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keuangan nasional. Secara umum, Bayt al-mal didirikan secara institusional oleh Khalifah Umar ibnu Khattab. Pembendaharaan keuangan negara, sejauh ini diketahui, telah dirintis pada masa Nabi SAW. Al-Qur'an dan Sunnah sering menyebutkan kebijakan fiskal suatu negara. Contoh lainnya adalah pendistribusian zakat bangsa, penerapan hukum Fayyab dan Al-ghanimah, Majelis Umum PBB, dan ajaran Nabi SAW tentang identitas kolektif. Ketika kebijakan fiskal telah ditetapkan dalam Islam, maka pertanyaan berikutnya adalah: Apakah kebijakan ini boleh dilaksanakan kembali sesuai dengan kondisi negara dan zaman, mengingat kebijakan fiskal merupakan masalah kebijakan publik yang kini menjadi pembahasan dalam kaitannya dengan ijtihad? Jika penafsiran ulang ini diperbolehkan, maka pertanyaan berikut akan diajukan: Apakah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada periode ini memiliki kesamaan dengan kebijakan fiskal Islam?

Selanjutnya, apa pendekatan Islam terhadap keadilan keuangan yang sejalan dengan konteks keindonesiaan? Jawaban atas pertanyaan di atas akan terungkap dalam makalah ini. Sebagai contoh, tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan legitimasi Islam tentang kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka Islam sebagai suatu bangsa akan mendapat tantangan pada masa Nabi SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidin karena pada saat itu ajaran Islam belum sepenuhnya dipengaruhi oleh budaya luar.

METODE

Metode penelitian bersifat deskriptif dan berlandaskan yuridis normatif. Jenis dan jumlah data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik dokumentasi (online dan studi kepustakaan) dengan menginventarisasi yang diperlukan, baik sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian melakukan sinkronisasi antar sumber dan sejarah yang bersangkutan. Sumber hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan primer, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Indonesia dalam pandangan ekonomi Islam. Sumber sekunder yang digunakan antara lain: karya ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Analisis dilakukan dengan pembacaan atas konten untuk mendapatkan informasi penting sebagaimana dibutuhkan dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dirumuskan dalam kebijakan fiskal negara dalam Islam dan kebijakan fiskal konteks ke-Indonesia-an. Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam pandangan ekonomi Islam tidak didasarkan pada hukum agama, melainkan berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar (UUD). Pancasila dan Deklarasi PBB Tahun 1945 berfungsi sebagai undang-undang dasar dan konstitusi bagi undang-undang lainnya. Meski demikian, Pancasila dan UUD 1945 mengandung Sebagian kebijakan agama islam, sehingga mengandung makna hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan keuangan yang bertentangan dengan tujuan hukum agama islam berarti tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Bayar, 2018; Global Green Growth Institute, 2015; Musyafah, 2019; Parewangi, 2009).

Sebaliknya, ekonomi syariah merupakan cabang hukum Islam yang menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perekonomian Islam tidak lagi hanya bergantung pada kitab dalam arti tekstual, melainkan mempunyai peluang ijtihad yang lebih besar dan tidak bergantung pada iman dan niat. Secara umum, ekonomi Islam harus berpegang pada prinsip “mendorong kehidupan dan meningkatkan kesehatan” (dari *al-mafasid wa jalb al-masalih*) dalam rangka memenuhi kewajiban agama. Berdasarkan premis ini, semua argumentasi yang dikemukakan didukung oleh hukum, dan negara pada hakikatnya diatur oleh syariah (Aditya & Utomo, 2024; Aviva et al., 2024; Hasibuan et al., 2021; Zaki et al., 2024).

Kebijakan Fiskal Negara Islam dalam Konteks Keindonesiaan

Indonesia dan Islam sudah menjadi satu kesatuan sejak lama. Asumsi ini mencakup pemahaman bahwa kebijakan fiskal syariah dapat disesuaikan dengan norma hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu aspek nasionalisme Islam yang tidak dianut di Indonesia adalah *al-ghanimah*. Hanya saja, mekanisme penerapannya berbeda dengan penerapan yang dilakukan di awal negara-negara Islam berdiri. Meski begitu, banyak kesamaan antara cukai dan tujuan pemungutan. Misalnya, *al-ushr* adalah hukuman yang diakui untuk melindungi importir yang diserang di negara Islam. Hal ini berbeda bagi umat Islam dan Non-Muslim. Alasannya adalah karena umat Islam sudah mengadopsi zakat, sehingga pungutan mereka lebih sederhana dibandingkan dengan pungutan non-Muslim. Selain itu, terdapat rasa hormat yang lebih besar terhadap non-Muslim sebagai penjaga negara Islam. Pajak *al-ushr* ini di Indonesia dapat diumpamakan dengan pajak pertambahan nilai (PPn).

Obyek pajak pertambahan nilai termasuk jasa penyerahan barang selain barang. Selain itu, pajak pertambahan nilai juga mengurangi nilai pada setiap tahapan pertambahan nilai suatu produk tertentu, meskipun bahan bakunya tidak diimpor dari luar negeri. *Alashur* terletak mirip dengan obyek pajak, yaitu barang impor dengan tujuan memajukan perdagangan nasional. Dengan demikian, nilai cakupnya lebih dermawan dibandingkan *Ashur*. Oleh karena itu, *al-kharraj* juga bisa disamakan dengan PBB dan Bangunan. Tanah adalah obyek yang meliputi bumi dan bangunan selain pajak *al-kharraj*. Negara-negara pendiri Islam tidak menganut industrialisasi, oleh karena itu industri pajak mereka terbatas pada lahan. Sebaliknya, negara-negara pendiri Indonesia memanfaatkan lahan dan membangun infrastruktur karena lahan tidak hanya berguna untuk pertanian tetapi juga untuk mendirikan usaha dan korporasi. Demikian pula, pentingnya bangunan dan pungutan *al-kharraj*, atau pajak bumi, bergantung pada negara bagian pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum memanfaatkan lahan tersebut dan tidak terjadi distribusi penggunaan lahan yang tidak seimbang. Perlu juga dicatat bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki kualitas yang regresif; Artinya, pajak diberikan kepada setiap warga negara yang memiliki tanah atau bangunan. Berbeda dengan *kharraj* yang diterapkan pada tanah yang sudah ditaklukkan oleh negara-negara Islam.

Di zaman al-ashurdan al-kharraj yang tidak membedakan umat Islam dan non-Muslim, al-jizyah hanya mengolok-olok orang non-Muslim. Al-Jizyah dapat dilihat sebagai alasan mengapa negara Islam mempunyai pendirian yang kuat terhadap orang-orang non-Muslim dan sedikitnya dukungan internasional untuk memperluas perbatasannya terhadap negara lain. Surat Taubah merupakan peletak dasar Islam yang diturunkan setelah Nabi Muhammad (SAW) wafat. Berhaji (Madaniyah, yaitu Arab dan termasuk negara Islam yang baru terbentuk). Mayoritas ahli tafsir mengajukan keunggulan dan kemuliaan Islam sebagai sarana penerapan ajaran Islam pada entitas agama lain yang diakui sebagai pendidikan serius dan penyayang. Sebaliknya ulama ahli fikih mazhab Syafii dan Ibnu alQayyim mencirikan al-sighar berkenaan dengan tahapan hukum Islam. Oleh karena itu, mereka yang mendaftar harus mematuhi prinsip Islam.

Karena pelanggaran umat agama lain, memaksa mereka menganut Islam, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Penduduk non-Muslim yang mendorong membela negara konsumen diberi dari pemasukan al-jizyah. Fenomena di atas akan memperburuk hubungan antara Islam dan kewajiban warga negara dalam menentukan nasib sendiri, dibandingkan Islam dan agama nasional. Dalam konteks Indonesia, al-jizyah dapat diibaratkan dengan pajak penghasilan (PPh). Kedua pemasukan di atas berkaitan dengan pendapatan warga negara, sehingga masyarakat umum yang menerima pendapatan tersebut tidak menerima pinjaman pajak (progresif). Al-Jizyah adalah metode negara Islam memberlakukan zakat pada umat Islam. Ketika UU No 33 Tahun 1999 tentang pemungutan zakat disahkan MPR, umat Islam Indonesia tidak lagi terikat dengan pembayaran pajak. Pada ayat 3 ayat 14 dikatakan pembayaran zakat otomatis mengurangi beban pajak. Dari sini tercipta keharmonisan umat Islam dan non-Muslim. Adanya pedoman pembayaran zakat menunjukkan kesulitan saat pembayarannya ke departemen keuangan. Zakat harus dilihat sebagai kewajiban sosial umat Islam. Zakat dipraktekkan dengan lebih sederhana daripada shalat. Zakat merupakan komponen pendidikan yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat umum. Berdasarkan pemahaman ini, pemerintah Indonesia dapat menyatakan zakat sebagai harta nasional. Hanya saja, penyalurannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah, baik Muslim maupun non-Muslim. Untuk itu, dana zakat sebaiknya dihitung berdasarkan sumber pendapatan lain. Berapapun jumlah lainnya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang, dan sebagainya.

PENUTUP

Sebagai bagian dari wacana mu'amalah, hukum keuangan Islam tegas dan tidak kenal kemakluman dalam hal ijtihad. Mengenai keadaan keuangan, tidak terpengaruh oleh peristiwa sosio-historis masyarakat Islam awal. Penekatan kontekstual harus dibandingkan untuk penafsirannya. Tujuan dan prinsip analisis keuangan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi merupakan parameter yang berhubungan dengan analisis keuangan di negara mana pun, apapun model dan mekanisme yang terlibat. Seperti disebutkan di atas, penulis membahas tujuan kebijakan fiskal Indonesia serta asas-asas Islam. Padahal, jenis-jenis pajak tertentu yang dilarang pemerintah sebenarnya merupakan reformulasi pajak yang dilakukan pada masa awal Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan bangsa Indonesia sebagian besar masih terbatas pada koridor Syari'ah. Itu dia. Jika penerapan sistem tidak sesuai harapan, tentu akan menimbulkan masalah. Jika terdapat banyak poin kesepakatan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal syariah sesuai dengan hukum dan adat istiadat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menekankan perlunya zakat sebagai pengganti anggaran negara. Departemen Keuangan Indonesia merupakan instansi yang bertugas menangani hal tersebut karena ketidakpastian yang ditimbulkannya membuat proses pajak dan zakat menjadi sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Bayar, S. (2018). Sejarah Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1956-1960. *Universitas Sanata Dharma*, 67.
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21. www.ggp.bappenas.go.id
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I.,

- Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Parewangi, A. M. A. (2009). Dampak Krisis Global Terhadap Perekonomian Daerah: Aplikasi Model Computable General Equilibrium Di Maluku. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(4), 323–343. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i4.343>
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.